

Keadilan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar

Nurfadhilah Annisa, Nasrullah Arsyad, Hasnan Hasbi
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉Surel Koresponden: nurfadhilaha427@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine and explain the legal power of fulfilling justice for victims in cases of criminal acts of theft with violence in the city of Makassar as well as the factors behind the occurrence of cases of criminal acts of theft with violence in the city of Makassar. In this research, legal regulations and reality on the ground will be analyzed to provide answers to the problems raised. This research uses empirical legal research methods, with the research location being the Makassar City Police, Makassar Police Jatanras Unit. Data collected through interview techniques and literature study, which was then analyzed descriptively and analytically. The results of the research show that legal justice for victims of violent theft is very helpful for victims who often do not get justice and is also strengthened in Law Number 31 of 2014 concerning witness and victim protection, so that victims can easily get the fairest possible justice. In this case there are also several factors behind the occurrence of violent theft, economic, social and family factors. There are also several efforts that we can make so that cases of violent theft can be reduced until they are eliminated from society. Research recommendations, the Makassar City Police need to consider and have awareness and supervision of cases that arise in the community, so that they can quickly act against negative elements that endanger society, such as this case of violent theft.

Keywords: *Theft with violence, justice for victims, burglary.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum pemenuhan keadilan terhadap korban pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar serta Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas persoalan yang di

ajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan Lokasi penelitian Kepolisian Polrestabes Kota Makassar, Unit Jatanras Polrestabes Makassar. Data yang dikumpulkan melalui Teknik wawancara dan studi Pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan, sangat membantu bagi korban yang sering kali tidak mendapatkan keadilan dan dikuatkan juga pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, sehingga korban dapat dengan mudah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dalam hal ini juga ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian dengan kekerasan, faktor ekonomi, sosial dan keluarga. Ada juga beberapa upaya-upaya yang dapat kita lakukan agar kasus pencurian dengan kekerasan dapat di kurangi hingga di hilangkan dari kalangan Masyarakat. Rekomendasi penelitian, kepolisian polrestabes kota makassar perlu mempertimbangkan serta memiliki kesadaran dan pengawasan terhadap kasus-kasus yang timbul di masyarakat, sehingga dengan cepat dapat bertindak terhadap unsur-unsur negatif yang membahayakan Masyarakat, seperti kasus pencurian dengan kekerasana ini.

Kata Kunci: *Pencurian dengan kekerasan, keadilan terhadap korban, curas.*

PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan (*Curas*) merupakan salah satu dari sekian banyaknya bentuk perbuatan pidana yang marak terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar, Hampir tiap hari kita dapati dalam berita terkini perihal pencurian dengan kekerasan di kota Makassar. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri telah menegaskan terkait tindak pidana dengan kekerasan pada pasal 365.

Tentunya hal ini akan menjadi keresahan masyarakat Kota Makassar, dengan maraknya tindak pidana (*curas*) yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, semakin menjadi tugas utama pihak kepolisian untuk memberantas pelaku-pelaku *Curas*. Dan tidak main-main korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Makassar mengalami kerugian materil bahkan hingga mengalami cacat fisik hingga hilangnya nyawa.

Bukan hanya pada hukum yang dianut di Indoensia saja yang melarang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ternyata larangan mengambil barang atau benda yang menjadi hak orang lain tanpa izin apa lagi disertai dengan kekerasan ternyata tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, larangan ini juga

sangat jelas dilarang oleh Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 33 sebagai berikut:¹

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

Terjemahan: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

(Q.S Al Maidah: 33).

Begitu tegasnya larangan mencuri yang dijelaskan dalam surah Al Maidah diatas sampai ganjaran dari perbuatan tersebut berupa potong tangan begitupula yang diterangkan dalam Hadist Riwayat Bukhari No. 6285 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: "Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali." (HR. Bukhari no. 6285).²

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dalam hal ini dapat kita lihat juga perhatian kita tidak hanya kepada pelaku akan tetapi juga terhadap korban yang di mana penanganannya hanya terhenti pada proses penindakan laporan yang di terima oleh Institusi penegakan hukum dalam hal ini pihak Kepolisian. Terlepas daripada berjalannya proses penegakan hukum, upaya pemulihan terhadap korban akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga sebenarnya harus tetap menjadi fokus daripada hukum pidana itu sendiri, sehingga hukum pidana tidak hanya hadir sebagai upaya terakhir, namun disisi korban hukum pidana juga bisa hadir sebagai obat untuk memulihkan kembali kondisi korban kembali pada kondisi utama sebelum terjadinya tindak pidana dengan kekerasan.

Di sisilain melihat kedudukan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan perlunya dilakukan suatu Upaya pemulihan, korban tindak pidana pencurian tentu akan merasakan berbagai trauma, atau bahkan luka secara fisik, apalagi unsur didalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat upaya paksaan yang dapat berbentuk melukai korbannya, dalam hal korban yang mendapatkan luka dari akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tentu juga akan berdampak pada trauma yang mengganggu mental korban. Dari apa yang telah diuraikan diatas jika kita bertujuan untuk

¹ Al-Qur'an & Terjemahan, Al-Qur'anul Karim Revival Of Islamic Heritage Society South East Asia Committee State Of Kuwait, PT. Insan Media Pustaka.Q.S.Al-Maidah:38

² Hadist Bukhari No 6285, Ilmu Islam, Portal Belajar Agama Islam, <https://ilmuislam.id/hadits/14676/hadits-bukhari-nomor-6285>, Di akses pada 17 Oktober 2024

mencapai supremasi hukum maka, kita tidak hanya melihat dari segi kepastian hukum saja, namun kita juga harus memastikan ada kemanfaatan dan keadilan dalam proses penegakan hukum tersebut, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya terhenti pada proses pemidanaan pelaku saja, dan hak-hak korban serta upaya pemulihan terhadap korban juga harus menjadi fokus terhadap penegakan hukum tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, kemudia semakin menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul: “Keadilan Hukum Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba untuk mengevaluasi secara empiris Keadilan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar) dengan mengumpulkan dan menganalisis data empiris yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan keadilan terhadap korban pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar

Dalam Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan dan menjelaskan mengenai bagaimana pemenuhan keadilan terhadap korban pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebelum itu kita dapat melihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Keadilan yang diberikan untuk korban itu ialah memproses laporan korban dari Tingkat penyidikan polisi JPU sampe dengan Tingkat pengadilan (vonis) oleh hakim pengadilan. Selama dalam proses penyidikan, penyidik intens berkordinasi dengan korban serta melihat kondisi korban apakah perlu penanganan secara medis atau psikologis korban. Memulihkan kondisi traumatik korban pasca kejadian dengan penyidik menyurat kepada dokter ahli untuk pemeriksaan kejiwaan korban, lalu penyidik memberikan perlindungan dan pengamanan kepada korban apabila korban meminta untuk diberikan pengawasan terhadap dirinya dan keluarganya yang mana korban takut apabila tersangka yang ditahan oleh penyidik dendam dan akan melakukan hal-hal buruk kepada korban. Dengan demikian dalam hal ini korban berhak untuk mengetahui kabae proses penyidikan perkara yang ia laporkan ke polisi agar korban dan keluarganya setiap ada informasih terbaru.

Korban kejahatan pencurian adalah seseorang yang dirugikan atas Tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan ini, karena korban yang merasa kehilangan atas harta benda dan jiwa sehingga dia merasa harus memperjuangkan keadilannya untuk mendapatkan ganti rugi melalui pengadilan, yang mana hakim sebagai

perwakilan dari para penegak hukum yang memberikan ganti rugi terhadap korban pencurian.³ Untuk memenuhi keadilan terhadap korban dalam masyarakat, disini lah peran kepolisian yang dimana polisi berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan dan mengusahakannya. Baik “penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat” maupun “memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat” adalah peran yang harus dimainkan oleh lembaga penegak hukum.⁴

Dalam hal pemenuhan keadilan kepolisian polrestabes makassar berperan penting dalam memberikan keadilan terhadap korban pencurian. Dengan kekerasan, berbicara mengenai pencurian dengan kekerasan, pencurian berada dalam ruang lingkup kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXII tentang pencurian, yang didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain.

Setelah melakukan penelitian di tempat seperti yang disebutkan terkait judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan bagaimana pemenuhan keadilan terhadap korban pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar. Dalam judul skripsi yang penulis ajukan tersebut, tentu akan timbul pertanyaan bagaimana kepolisian dan pelaku memberikan keadilan terhadap korban kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Maka dari itu, penulis akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di polrestabes makassar. Dalam hal ini penyidik kepolisian yang bertugas di Satreskrim Polrestabes Makassar, yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Briptu Muhammad Riski Rivalda selaku (Penyidik di Jatanras unit 5 Polrestabes Makassar). “Kami sebagai penyidik memberikan ruang untuk mediasi terlebih dahulu kepada korban dan pelaku apakah pelaku ingin mengganti semua kerugian yang di alami korban ataukah pelaku tidak mampu, sehingga kepolisian dapat melanjutkan ke tahap penyidikan sehingga itulah yang menjadi keadilan untuk korban tersebut. Korban juga akan diberikan rehabilitasi psikologis, yang dimana ini memberikan bantuan konseling atau terapi untuk pemulihan trauma yang di alami korban akibat kekerasan fisik akibat pencurian dengan kekerasan, lalu kami akan berikan efek jerah kepada pelaku, agar korban merasa aman, dan korban kami ikut seratakan dalam proses hukum, sehingga korban merasa bahwa suara mereka didengar dan keadilan di tegakkan.”⁵

Dalam hal ini harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nanti nya merupakan dasar permulaan penyidikan. Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan, kegiatan penyidik merupakan tindak lanjut

³ Firmansyah arfisadena, peran hakim dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban dalam rangka pemenuhan rasa keadilan, (UMS Digital Library publikasi, 2017), hal.5

⁴ Budi Riski H, dan Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 1

⁵ Briptu Muhammad Riski Rivalda Penyidik Jatanras unit 5 Polrestabes Makassar. *Wawancara*, Makassar 19 November 2024.

penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.⁶ Hal yang sama turut disampaikan oleh Penyidik KA Tim I Sidik, Bapak Aipda Adhi Darmawan, juga sedikit menambahkan: “Upaya yang kami berikan untuk memenuhi keadilan terhadap korban seperti yang tercantum dalam undang-undang No.31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dimana undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perlindungan fisik, psikologi, dan hukum. Kami juga mengupayakan agar korban puas dengan pelayanan kami, kami sebagai pihak kepolisian juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan memberikan akses ke layanan hukum Kesehatan, dan psikologi bagi korban.”⁷

Sebelum kita membahas lebih luas kita harus mengetahui Tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota makassar. Berikut penulis uraikan data kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terurai dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Polrestabes Makassar

No	Tahun	Laporan Masuk	Selesai hingga Putusan Pengadilan	RJ (restorative justice)	Laporan Dicabut
1.	2021	7	3	4	-
2.	2022	15	1	10	4
3.	2023	23	8	13	3
	Jumlah	45			

Sumber: Polrestabes Makassar 2024

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat jumlah kasus pencurian dengan kekerasan dalam 3 tahun terakhir, pada table di atas pada tahun 2021 dilaporkan 7 kasus pencurian dengan kekerasan, 3 kasus diselesaikan hingga putusan pengadilan, dan 4 kasus lainnya di RJ (*restorative justice*), pada tahun 2022, dilaporkan 15 kasus pencurian dengan kekerasan lalu 1 kasus yang telah terselesaikan hingga putusan pengadilan, sedangkan 10 kasus di RJ (*restorative justice*), dan 4 sisahnya lebih memilih untuk mencabut laporan. Serta tahun 2023 dilaporkan 23 kasus pencurian dengan kekerasan, 8 yang telah terselesaikan hingga putusan pengadilan, 13 yang selesai dengan RJ (*restorative justice*), dan ada 3 kasus yang laporannya di cabut

Dengan berdasarkan table di atas dapat disimpulkan kejahatan pencurian dengan kekerasan lebih banyak terjadi di tahun 2023. Dimana dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan bahwa korban sudah dipenuhi keadilannya mulai dari pelayanan, perlindungan

⁶ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jaakarta, 2002, hlm. 44.

⁷ Aipda Adhi Darmawan KA Tim I Sidik Polrestabes Makassar. *Wawancara* makassar 19 November 2024.

hukum dari pihak kepolisian, dengan memberikan akses layanan hukum, Kesehatan, dan psikologi bagi korban. Ketika korban butuh bantuan psikologi untuk menghilangkan traumanya. Korban juga mendapatkan akses untuk mengetahui sudah sejauh mana proses penghukuman pelaku, sehingga korban merasa aman dan pemenuhan keadilan terhadap korban tercapai. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut, ialah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga.

B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar

keberadaan. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan, antara lain:

1. Faktor Ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimana ketika individu menghadapi kesulitan ekonomi, seperti tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti (makanan, tempat tinggal, dan kesehatan) mereka cenderung merasa terdesak untuk mencari solusi cepat. Sehingga dalam kondisi seperti ini, sebagian orang memilih jalan pintas melalui tindak kriminal, termasuk pencurian dengan kekerasan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Faktor Sosial. Dari sini kita dapat melihat bahwa akibat dari faktor sosial itu juga dapat menciptakan dampak buruk bagi orang-orang yang terjebak, yang dimana ini hadir karena rasa ketakutan dan ketidaknyamanan seseorang dalam bersosialisasi, adanya penurunan interaksi sosial juga terkadang membuat seseorang menjadi berani atau nekat melakukan pencurian dengan kekerasan. Pergaulan yang awalnya berprikalku baik akan tetapi tiba-tiba bergaul di lingkungan yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan. Mereka melakukan kejahatan ini untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi, misalnya untuk mabuk-mabukan, judi, obat-obatan dan sebagainya.
3. Faktor Keluarga. Ini disebabkan karena kurangnya peran keluarga yang memberikan teguran ataupun Pelajaran agar tidak melakukan hal yang melanggar norma agama, atau norma norma lainnya. Karena sebenarnya peran keluarga sangat lah berpengaruh pada setiap perilaku seseorang, bisa saja mereka melakukan kejahatan ini hanya karena ingin melampiaskan kekesalannya terhadap masalah keluarga yang di alaminya. Selain itu penulis juga ingin menambahkan beberapa faktor yaitu faktor kesempatan yang dimana ini merupakan suatu keadaan yang memungkinkan (memberikan peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya suatu kejahatan. Faktor spiritualisme juga dapat mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap Tindakan kejahatan yang mereka lakukan, yaitu terdapat pada jiwa seseorang tentang pemahaman nya tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan tuhan.

KESIMPULAN

Secara umum pemenuhan keadilan terhadap korban pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, sudah terpenuhi dengan adanya bantuan langsung yang dilakukan oleh Polresta Makassar yang sudah sesuai prosedur yang diberikan oleh kepolisian, yang dimana dijelaskan bahwa keadilan yang diberikan untuk korban itu ialah memproses laporan korban dari tingkat penyidikan polisi JPU sampai dengan tingkat pengadilan (vonis) oleh hakim pengadilan. Selama dalam proses penyidikan, penyidik intens berkordinasi dengan korban serta melihat kondisi korban apakah perlu penanganan secara medis atau psikologis korban, selain itu untuk memulihkan kondisi traumatis korban pasca kejadian dengan penyidik menyurat kepada dokter ahli untuk pemeriksaan kejiwaan korban, lalu penyidik memberikan perlindungan dan pengamanan kepada korban apabila korban meminta untuk diberikan pengawasan terhadap dirinya dan keluarganya yang mana korban takut apabila tersangka yang ditahan oleh penyidik dendam dan akan melakukan hal-hal buruk kepada korban. Dengan demikian dalam hal ini korban berhak untuk mengetahui kabar proses penyidikan perkara yang ia laporkan ke polisi agar korban dan keluarganya setiap ada informasi terbaru. Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan kekerasan, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama yang saling berkaitan. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, menjadi salah satu pendorong utama karena mendorong pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang melanggar hukum. Selain itu, faktor sosial, seperti lingkungan yang kurang kondusif dan pengaruh buruk dari kelompok tertentu, turut memengaruhi pola pikir dan tindakan pelaku. Dengan demikian, untuk mengurangi angka pencurian dengan kekerasan, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendidikan moral, pengawasan sosial, penegakan hukum yang tegas, dan pengurangan kesenjangan sosial. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meminimalisasi tindakan kriminal di masyarakat. Mengingat bahwa pemenuhan keadilan terhadap korban pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kasus yang seharusnya memang diberikan kepada para korban, sehingga kasus ini harus diselesaikan hingga tuntas agar korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk kedepannya walaupun korban sudah terpenuhi keadilannya, akan tetapi masih dibutuhkan peran kepolisian dan optimalisasi peran Lembaga bantuan hukum untuk korban dan masyarakat. Agar lebih

baik lagi dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi korban, terutama bagi korban yang berasal dari kelompok rentan, ini akan membantu korban memahami apa saja hak-hak mereka dan mendapatkan perlakuan hukum yang layak. Mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang salah satunya di akibatkan oleh faktor ekonomi, sosial dan keluarga yang dimana membuat para pelaku mampu dan nekat. Sehingga di harapkan bagi kepolisian dan pemerintah terdekat untuk selalu memantau lingkungan sekitar agar dapat di beri upaya- upaya pencegahan sehingga tidak ada lagi kasus- kasus seperti ini.

REFERENSI

- (1) Adji Prasetyo, (2022), *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Surakarta: UNISRI Press
- (2) Andrew Shandy Utama, (2021), *Problematika Penegakan Hukum*, Solok: Insan Ccendekia Mandiri
- (3) Aroma Elmina Martha, (2020), *Kriminologi (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Buku Litera
- (4) Aksi Sinurat, (2023), *Azaz-Azaz Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Cendana
- (5) Baso Madiung, (2022), *Filsafat Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- (6) Edi Saputra Hasibuan, (2022), *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada
- (7) Efendi Lod Simanjuntak, (2021), *Hukum Pidana Khusus Dan Kejahatan Transsasional (Pengantar dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yuridiksi)*, Perpustakaan Nasional
- (8) Edi Abdullah, (2023), *Hukum Kepolisian Presisi*, thepublish: Jakarta
- (9) Ferry Irawan Febriansyah, (2020), *Konsep Keadilan Pancasila*, Ponorogo: UMP Press
- (10) Nasrullah Arsyad, S.H.MH. *Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang*. Jurnal Of Lex Theory (JLT) Volume 3, Nomor 2
- (11) Polsek Tamalanrea, 13 Juni 2024, Pelaku Curas di Jalan Ir Sutami Makassar Berhasil Ditangkap Polisi, TB News, Tribrata Aktual&Faktual Polrestabes Makassar, <https://tribratanewspolrestabesmakassar.com/2024/06/13/pelaku-curas-di-jalan-ir-sutami-makassar-berhasil-ditangkap-polisi/>
- (12) Toto Hartono, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021

- (13) Valentina Nania Sitanggang, 2024, *Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan MA No.448K/PID/2016)*, Shar-E:Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol.10, No.2